

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank sebagai badan hukum yang bertujuan menghimpun dana yang berasal dari masyarakat untuk membangun suatu usaha dan kembali menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Disamping itu bank juga memberikan fasilitas-fasilitas terkait keuangan kepada masyarakat. Di Indonesia yang merupakan negara berkembang di mana masih banyak penduduknya ialah masyarakat desa, di mana masih ada sebagian yang menganggap bahwa bank hanya sebagai tempat untuk menyimpan uang dan hanya untuk kalangan tertentu saja.

Minimnya pengetahuan masyarakat desa akan bank menimbulkan rasa enggan bahkan takut untuk berhubungan dan bertransaksi dengan bank. Dalam perkembangan dewasa ini, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata finansial yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, seperti memberi pinjaman, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan. Pada era modern ini, juga tidak sedikit masyarakat yang berpandangan bahwa peran bank sangatlah penting, tentu hal ini diiringi dengan pengetahuan masyarakat mengenai bank, yang bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan uang.

Masyarakat juga membutuhkan bank sebagai mitra dalam melaksanakan aktivitas keuangan. Hampir dalam segala bidang sektor usaha, baik sektor usaha

maupun individu yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lain sebagainya. Bagi masyarakat menjalin hubungan kemitraan dengan bank menjadi hal yang penting demi mendukung kelancaran usaha dan aktivitas keuangan.

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian. Dari beberapa definisi yang diuraikan tersebut maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa bank adalah suatu lembaga atau badan yang bergerak di bidang jasa, yaitu sebagai penyalur dana atau pemberi kredit, sebagai penyalur simpanan-simpanan dari masyarakat, sebagai badan yang menerima dana simpanan dari masyarakat dan juga sebagai perantara dalam menerima dan membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun di luar negeri.

Muhammad Muslehuddin, mengatakan bahwa bank menurut Undang-Undang Perbankan *New York* mendefinisikan pengertian bank sebagai segala tempat transaksi valuta setempat, juga merupakan usaha dalam bentuk kepercayaan, pemberian diskon dan memperjual belikan surat kuasa, draf, rekening, sistem peminjaman, menerima deposito dan semua bentuk surat berharga, memberi peminjaman, memberi pinjaman uang dengan memberikan jaminan berbentuk harta maupun keselamatan pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak,

uang, dan rekening bank. Istilah “ *banker* ” dalam Undang-Undang *Bill of Exchange Act 1882 dan Stamp Act 1891*, didefinisikan sebagai orang-orang yang hendak melakukan perdagangan dalam dunia perbankan tanpa menimbulkan akibat apa pun terhadap para pemeluknya.

Perjanjian kredit adalah salah satu produk bentuk layanan dari pihak bank yang memiliki aspek terpenting dalam pemberian fasilitas kredit, sehingga tidak ada perjanjian kredit tanpa ditandatangani oleh kedua belah pihak. Biasanya perjanjian jaminan mengikuti perjanjian kredit, maka perjanjian kredit adalah pokok atau prinsip, sedangkan perjanjian ikutan atau aksesoir yang berarti sebuah perikatan perjanjian terkait jaminan itu tercipta berdasarkan dari perjanjian pokok.¹

Jaminan adalah sebuah bentuk perjanjian yang diberikan kreditor untuk meningkatkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan materi yang dihasilkan dari suatu kesepakatan perjanjian. Secara umum, diketahui bahwa jaminan memiliki 2 (dua) pembagian, yaitu jaminan individu dan jaminan material. Jaminan yang sering digunakan dalam praktik, yaitu jaminan material, salah satunya jaminan fidusia, yang termuat di dalam Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 Terkait Jaminan Fidusia.

Praktek transaksi yang terjadi diantara bank dan nasabah tidak terlepas dari adanya risiko. Salah satu risiko yang sering terjadi yaitu sengketa antara pihak bank dan nasabah. Ketika hubungan hukum antara bank dan nasabah mulai tercipta, maka sejak itu terbuka kemungkinan sengketa antar para pihak. Debitur

¹ Sutarno, SH., MM, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 98.

dapat dinyatakan gagal melunasi jika gagal memenuhi kewajibannya, dalam hal ini membayar utang berdasarkan perjanjian kredit yang telah disepakati, atau biasa disebut pinjaman bermasalah. Wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, bank melakukan usahanya dalam meneliti lebih dalam untuk menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah terkait kredit macet. Demi mempersingkat waktu agar permasalahan yang terjadi antara pihak bank dan nasabah tidak berlarut-larut, maka Undang - Undang telah memberikan solusi dan pengecualian terkait penyelesaian sengketa yang tidak harus selalu melalui jalur litigasi atau sering dikenal meja hijau, melainkan penyelesaian tersebut dapat diselesaikan melalui jalur non – litigasi yang salah satu nya adalah menggunakan cara mediasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah maka dalam mediasi tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung.² Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, masyarakat lebih mengutamakan tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat apabila timbul sengketa.

Menyelesaikan sengketa dipengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau menyelamatkan nama baik seseorang adalah hal penting

² *Mediasi Perbankan Sebagai Wujud Perlindungan Terhadap Nasabah Bank*, <http://www.djpp.kemendikham.go.id> diakses pada tanggal 2 januari 2019.

yang kadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di negara berbudaya Timur termasuk Indonesia.³ Mediasi adalah perluasan dari proses negosiasi, dimana para pihak yang bersengketa merasa tidak mampu menyelesaikan sengketanya, dimana seorang pihak ketiga yang disebut mediator, membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan bagi para pihak⁴. Dalam mediasi pihak ketiga akan membantu pihak-pihak yang bertikai dalam menerapkan nilai-nilainya terhadap fakta-fakta untuk mencapai hasil akhir. Nilai-nilai ini dapat meliputi hukum, rasa keadilan, kepercayaan agama, moral, dan masalah-masalah etika.⁵ Mediasi adalah juga salah satu dari beberapa jalur alternatif lain selain arbitrase yang dapat dipergunakan sebagai sarana memecahkan persoalan yang masih dibawah permukaan atau sebagian besar masih dibawah permukaan atau masalah yang timbul masih dapat diantisipasi agar tidak memasuki jalur litigasi yang prosesnya dapat berlarut-larut. Dimana jalur mediasi ini ditangani oleh mereka yang ditunjuk sebagai mediator.

Ciri-ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.⁶

³ A. Syukur Fatahillah, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung:Mandar Maju,2012), Hlm.4.

⁴ Arus Akbar Silondae, Andi Farian Fathoeddin, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta:Mitra Wacana Media, 2010), (2013), Hlm.89.

⁵ Hamid Shahab, *Menyingkap dan Meneropong Undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 dan Jalur Penyelesaian Alternatif*, (Jakarta:Djambatan,2000),hlm. 6.

⁶ *Proses Mediasi*,<http://www.pta-bandung.go.id> diakses tanggal 2 januari 2019.

Meninjau dari suatu masalah yang timbul antara bank dengan nasabah maka, mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian maupun seluruh permasalahan yang disengketakan.⁷ Dikatakan sebagai mediasi perbankan adalah dengan adanya unsur sengketa dan pengaduan dari nasabah.

Kredit macet, terjadinya peristiwa kredit macet ini lah yang menjadi suatu sengketa antara nasabah dengan bank. Pengaduan yang diajukan oleh pihak nasabah kepada bank adalah seperti nasabah yang tidak sanggup lagi melakukan pembayaran hutangnya beserta bunga, sehingga pihak nasabah mengadukan hal ini dan meminta diadakannya mediasi agar pihak nasabah bisa mendapatkan keringanan.

Permasalahan sengketa diantara bank dan nasabah dianggap penting dan harus segera diselesaikan. Dalam hal menyelesaikan sengketa yang terjadi di lingkungan bank dan nasabah, semua dimulai dari pengaduan nasabah kepada unit *Customer Care* yang disediakan oleh pihak bank, selanjutnya jika tidak tercapainya penyelesaian, maka bank dan nasabah dapat bermusyawarah dan menentukan apakah sengketa yang terjadi akan diselesaikan secara litigasi atau non – litigasi.

Non- litigasi ialah proses dalam menyelesaikan suatu sengketa yang terjadi melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa ,berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam menyelesaikan sengketa dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu

⁷ A. Syukur Fatahillah, *Ibid.*, hlm.8

arbitrase, mediasi, negosiasi, konsiliasi. Mediasi perbankan ialah salah satu upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang dikenal sebagai mediator, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian/solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi perbankan sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan, biaya yang murah, serta waktu yang dikeluarkan tidak lama seperti beracara di pengadilan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah merasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu di dalam proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Namun dari segelintir mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, tidak semua proses mediasi perbankan pada pelaksanaannya menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian bagi kedua belah pihak. Dan jika tercapainya suatu kesepakatan perdamaian antara para pihak, bagaimana bentuk sanksi yang diterapkan pelanggaran dari hasil kesepakatan perdamaian tersebut. Berangkat dari latar belakang tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk meninjau dan meneliti implementasi mediasi perbankan

sebagai alternatif penyelesaian masalah terkait perjanjian objek jaminan fidusia, guna didapatkan jalan keluar yang telah disepakati bersama, serta akibat dari bentuk pelanggaran kesepakatan mediasi perbankan. Sebagaimana telah ada aturan terkait yang mengatur yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07 /2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan aturan hukum tersebut penulis akan melakukan penelitian terkait dengan implementasi aturan dan prakteknya, sebagaimana sesuai dengan judul yang telah diambil penulis : “ **Implementasi Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Antara Bank Dengan Nasabah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/ POJK.07 /2014 Terkait Perjanjian Kredit Objek Jaminan Fidusia** ”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektifitas penerapan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian masalah antara bank dengan nasabah?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap pelanggaran hasil kesepakatan mediasi antara bank dengan nasabah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini ialah :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektifitas penerapan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian masalah antara bank dengan nasabah.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran hasil kesepakatan mediasi antara bank dengan nasabah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan berdasarkan atas penelitian ini masyarakat dan penulis dapat mengetahui efektifitas penerapan mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian masalah antara bank dengan nasabah.
- b. Diharapkan berdasarkan atas penelitian ini masyarakat dan penulis dapat mengetahui akibat hukum terhadap pelanggaran hasil kesepakatan mediasi perdamaian antara bank dengan nasabah.